

Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan. Dulunya kabupaten ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. Ibukota kabupaten terletak di Batulicin tepatnya di Kelurahan Gunung Tinggi yang dulunya bernama Desa Pondok Butun. Adapun yang menjadi sentra kegiatan usaha dan ekonomi adalah Kecamatan Simpang Empat, yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Batulicin. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.066,96 km² yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan dibidang pendidikan dituntut menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja Dinas, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, informasi, dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan membawahi sub-sub bagian berikut :

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program dan rencana kerja dinas, dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas.
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian, keprotokolan kehumasan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kepegawaian.
- c) Sub Bagian Informasi dan Pelaporan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, dalam rangka pelaksanaan kegiatan informasi dan pelaporan

kegiatan unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Bidang Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dasar dengan membawahi seksi-seksi berikut ini:

- a) Seksi Kurikulum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, dan pengordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang kurikulum.
- b) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan dan kesiswaan.
- c) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar.

3. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan dengan membawahi seksi-seksi berikut ini:

- a) Seksi Pendidik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang kebutuhan, pembinaan karir dan mutasi pendidik.
- b) Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kependidikan.

- c) Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kebudayaan dengan membawahi seksi-seksi berikut ini.

- a) Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang Seni dan Budaya.
- b) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan prasana kesenian dan kebudayaan

5. Bidang PAUD dan Dikmas

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan membawahi seksi-seksi berikut ini:

- a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan anak usia dini.
- b) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan masyarakat.
- c) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana

dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki kantor Koordinator Pendidikan di masing-masing Kecamatan yang dikepalai oleh Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan dibantu oleh beberapa orang staf. fungsinya sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memaksimalkan pelayanan mengingat sebaran sekolah yang dilayani cukup luas. Jumlah Kantor Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang dikelola ada 10 Unit. Dalam memberikan pembinaan langsung ke masing-masing jenjang sekolah dilakukan oleh Pengawas dan oleh Penilik Pendidikan Non Formal di lembaga pendidikan.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

